P U T U S A N

No. 493 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE ;
Tempat lahir	:	Magelang ;
Umur/tanggal lahir	:	49 tahun/06 September 1960 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kontrakan Kong Ahmad Gg. Masjid RT 006/02, Kel. Pulogadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Dagang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;

3 Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010 ;

4 Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010 ;

5 Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010 ;

6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;

7 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010 ;

9 Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2010 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010 ;

10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 November 2010 ;

11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010 ;

12 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 53/2011/S.27.TAH/PP/2011/MA tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2011 ;

13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 54/2011/S.27.TAH/PP/2011/MA tanggal 13 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 14.30 WIB dan pada tahun 1993 sampai dengan bulan April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE di rumah kontrakannya Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur menampung atau memelihara anak-anak pengamen berusia antara 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun diantaranya saksi DEKI SAPUTRA, saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA, ARIEF PRASETYO dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARDIANSYAH, namun belakangan ini ARDIANSYAH jarang datang atau tidur di rumah kontrakan Terdakwa tersebut di atas, oleh karenanya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010

kira-kira jam 07.00 WIB saat ARDIANSYAH datang ke tempat Terdakwa berdagang rokok depan Gedung PTC (Pulogadung Trade Centre) Pulogadung, Terdakwa menanyakan keberadaan ARDIANSYAH selama ini dan dijawab oleh ARDIANSYAH "Di rumah aja Be", tidak lama kemudian ARDIANSYAH pergi untuk mengamen di Angkutan Kota (Angkot) KWK No. 20 jurusan Pulogadung ;

- Bahwa pada sekitar jam 13.00 WIB ARDIANSYAH kembali ke tempat Terdakwa berdagang rokok dan saat itu ARDIANSYAH dipangku oleh Terdakwa sambil mengelus-elus dan menyisir rambut ARDIANSYAH lalu diajak ke rumah Terdakwa, kebetulan saat itu anak-anak pengamen yang ditampung di rumah Terdakwa yaitu saksi DEKI SAPUTRA, saksi ARIEF PRASETYO dan saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA sedang berada di sekitar tempat Terdakwa berdagang, lalu Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut untuk menjaga dagangan Terdakwa dengan alasan Terdakwa dan ARDIANSYAH akan ke Gedung PTC Pulogadung, namun sebenarnya Terdakwa membawa/mengajak ARDIANSYAH ke rumah kontrakan Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur oleh karena timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan atau menyetubuhi ARDIANSYAH melalui anus atau sodomi ;
- Bahwa pada sekitar jam 13.30 WIB setelah Terdakwa dan ARDIANSYAH tiba di rumah kontrakan Terdakwa atau selesai memandikan ARDIANSYAH, Terdakwa duduk menonton televisi sedang ARDIANSYAH makan mie instan (indomie) dan minum teh manis yang disediakan oleh Terdakwa, pada sekitar jam 14.30 WIB setelah selesai makan, ARDIANSYAH lalu berdiri dipinggir tempat tidur, Terdakwa pun langsung berdiri dan mengunci pintu kamar kemudian mengajak ARDIANSYAH untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh melalui anus atau sodomi akan tetapi kemauan atau permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh ARDIANSYAH, sehingga menimbulkan amarah Terdakwa dan saat ARDIANSYAH dalam posisi berdiri menghadap ke tempat tidur sambil membelakangi Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil tali rapia warna hitam dari dalam sebuah kotak kayu di bawah rak baju yang ada di dalam rumah tersebut, selanjutnya dengan menggunakan tali rapia warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, Terdakwa menjerat leher ARDIANSYAH dari belakang kemudian kedua ujung tali tersebut dipegang dengan tangan kiri sedang tangan kanan Terdakwa mendorong dan menekan kepala ARDIANSYAH selama kurang lebih 2 (dua) menit atau 5 (lima) menit sampai terlihat badan ARDIANSYAH lemas, lalu secara perlahan tubuh ARDIANSYAH diletakkan di lantai kamar mandi dengan posisi tengkurap dan tali rapia diambil dan disimpan kembali dalam saku celana Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh ARDIANSYAH yang sudah tidak bernyawa ke dalam kamar lalu diletakkan kembali dalam posisi tengkurap kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian ARDIANSYAH dan merenggangkan kedua kakinya lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang dan oleh karena Terdakwa sudah bernafsu di mana kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan ereksi maka kemaluan Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam anus ARDIANSYAH yang telah menjadi mayat sambil menggoyangkan bokong Terdakwa maju mundur seperti layaknya orang melakukan persetubuhan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam anus ARDIANSYAH ;
- Bahwa oleh karena melihat keadaan ARDIANSYAH yang telah meninggal dunia, maka sebelum Terdakwa kembali ke tempat dagangannya di depan PTC Pulogadung, Terdakwa mengunci pintu dari luar lalu berangkat ke Gedung PTC Pulogadung tempat Terdakwa berdagang dan pada sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi DEKI SAPUTRA, saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA dan saksi ARIEF PRASETYO dengan alasan bahwa ada keluarga Terdakwa dari Tangerang sedang berada di rumah, maka Terdakwa akan kembali ke rumah lagi dan meminta agar saksi-saksi tersebut di atas tetap menjaga dagangan Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa tiba kembali ke rumah kontrakannya, oleh karena didorong rasa takut dan bingung karena telah merampas nyawa ARDIANSYAH, maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa kemudian mengambil golok di dalam kamar Terdakwa, dan langsung memotong tubuh ARDIANSYAH menjadi 4 (empat) potong dengan cara pertama-tama Terdakwa memisahkan kepala dengan memotong dibagian leher hingga putus, dilanjutkan dengan memotong bagian perut untuk memisahkan badan dengan bagian kaki dan terakhir Terdakwa memotong kedua lutut, setelah selesai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memotong tubuh ARDIANSYAH, potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran besar lalu kantong plastik yang telah berisi potongan tubuh ARDIANSYAH dimasukkan ke dalam dus bekas air mineral dan dusnya kemudian diikat dengan tali rapia warna kuning, sedang potongan kepala ARDIANSYAH

dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju kaos lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik (kresek) warna putih lalu diikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam ;

- Bahwa potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH yang telah terbungkus dengan tali rapia, oleh Terdakwa diletakkan di luar rumah dengan posisi di bawah meja, pada sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat dagangan Terdakwa di depan Gedung PTC Pulogadung untuk menjemput saksi DEKI SAPUTRA, saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA dan saksi ARIEF PRASETYO dan kira-kira jam 21.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya bersama dengan ketiga saksi tersebut di atas ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa keluar rumah sambil membawa 2 (dua) bungkusan yang berisi potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH, sesampainya di daerah Rawa Terate dekat atau dipinggir Jembatan Warung Jengkol Pulogadung, Terdakwa menaruh kantong plastik warna putih yang berisi potongan kepala ARDIANSYAH, sedang dus bekas air mineral yang berisi potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH antara lain badan dan 2 (dua) potong kaki yaitu kaki kanan serta kaki kiri dibawa oleh Terdakwa ke daerah Cakung dengan menggunakan Angkutan Kota KWK, setibanya di daerah Cakung dus bekas air mineral yang berisi potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH tersebut ditaruh dipinggir jalan dekat Jembatan BKT (Banjir Kanal Timur) Cakung, setelah menaruh potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH di kedua tempat tersebut di atas, Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 05.45 WIB potongan-potongan tubuh manusia tanpa kepala ditemukan pertama kali oleh saksi ABDI ALFRI BOY HUTAHAYAN disamping Jembatan BKT (Banjir Kanal Timur) Cakung Jakarta Timur dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar jam 12.30 WIB di Sungai Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan bungkusan kantong plastik wama putih, setelah diangkat oleh saksi BAHTIAR RIVAI dan kantong plastik tersebut di buka oleh Petugas Kepolisian dari Polsekta Cakung Jakarta Timur ternyata berisi potongan kepala manusia (anak-anak) ;

- Bahwa potongan-potongan tubuh manusia yang ditemukan di kedua tempat tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA No. R/10004/ DNA/I/2010/-Biddokpol, tertanggal Januari 2010 pada kesimpulan hasil pemeriksaan DNA sebagai berikut :

  1 Potongan kaki kanan dan kaki kiri, potongan pinggang sampai paha dan potongan leher hingga perut dan isi perut berasal satu individu ;
  2 Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korban mutilasi adalah ARDIANSYAH anak biologis dari keluarga INDRA dan NUR HAMIDAH ;
  3 Pemeriksaan DNA potongan dagu masih dalam proses analisa ;

- Bahwa Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA No. R/10004/DNA/I/2010/-Biddokpol tertanggal Januari 2010 tersebut di atas bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. Pol. R/08/SK.G/I/2010/Rumkit.Puspol tanggal 02 Februari 2010 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukamto yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F. pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan potongan-potongan tubuh seorang mayat laki-laki berusia antara enam sampai sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan DNA, potongan-potongan tubuh tersebut berasal dari tubuh satu individu yaitu ARDIANSYAH ;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa ARDIANSYAH, Terdakwa telah melakukan rentetan perbuatan merampas nyawa beberapa anak-anak berusia antara 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun diantaranya :

  1 Pada sekitar bulan Juli 2.007 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mulai kenal dengan ADI di daerah Kawasan Industri Pulogadung dan pada saat itu pula Terdakwa mengajak ADI ke kediaman Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Pulogadung, Jakarta Timur dan sesampainya di kediaman Terdakwa, ADI kemudian diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan melalui anus (sodomi), tapi ternyata ADI menolak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga pada sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu mengambil tali rapia warna hitam dari dalam sebuah kotak kayu di bawah rak baju yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan tali rapia tersebut, Terdakwa menjerat leher ADI sampai meninggal dunia ;

Setelah mengetahui bahwa ADI telah meninggal, Terdakwa kemudian menanggalkan semua pakaian ADI lalu Terdakwa menyetubuhi jasad (mayat) ADI tersebut melalui anus (sodomi), setelah selesai menyalurkan hasrat untuk menyetubuhi mayat ADI tersebut, lalu Terdakwa memotong tubuh ADI menjadi 2 (dua) potong yaitu dipotong pada bagian perut lalu dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan kain sarung warna ungu

lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Pada sekitar jam 03.00 WIB potongan tubuh ADI tersebut dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa di daerah Pasar Klender Jakarta Timur dengan menggunakan Mikrolet No. 27 Jurusan Kampung Melayu – Pulogadung ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 sekitar jam 07.00 WIB potongan tubuh ADI tersebut ditemukan oleh saksi SITI HALIMAH dalam bungkusan plastik dekat kolam dan setelah saksi TOHALI bin SUHADI datang barulah bungkusan tersebut di buka dan ternyata berisi potongan tubuh anak laki-laki terdiri dan 2 (dua) bagian selanjutnya penemuan potongan tubuh atau mayat anak laki-laki tersebut dilaporkan ke Polsek Metro Cakung Jakarta Timur ;

Bahwa berdasarkan Surat No. 1042/SK.II/07/2-2007 tertanggal 19 Juli 2007 dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo perihal : Hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan mayat pada tanggal 09 Juli 2007 ; jam 12.15 WIB sehubungan dengan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Metro Cakung bemomor : 176/VER/VII/2007/Sek.Ck tertanggal 09 Juli 2007, sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pada mayat anak laki-laki yang berumur kurang lebih sepuluh tahun, dengan golongan darah (O), warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus dua puluh dua sentimeter, zakar di sunat, dubur yang membesar dan tubuh yang cukup terawat ini didapatkan tubuh yang terpisah dua sebatas rongga dada dan rongga perut dengan organ dalam jantung, paru-paru kiri serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ginjal yang masih tersisa, terpotongnya ruas tulang pinggang kedua akibat kekerasan tajam. Selanjutnya didapatkan jejas jerat yang melintang melingkari leher dan tanda-tanda mati lemas. Juga ditemukan memar pada puncak kepala, otak yang sembab dan memar pada daerah leher tepat di bawah tulang lidah dan di atas rawan gondok akibat kekerasan tumpul yang dapat terjadi akibat pencekikan ;

- Sebab matinya anak ini akibat penjeratan ;
- Terpisahnya tubuh dan hilangnya sebagian alat-alat dalam akibat kekerasan tajam. Berdasarkan sifat lukanya sayatan yang memisahkan tubuh tersebut akibat kekerasan (senjata) tajam yang tipis dan kecil, sedangkan terpotongnya ruas tulang pinggang akibat kekerasan (senjata) tajam yang besar dan berat dan dilakukan dan arah belakang (posisi korban telungkup) ;

2 Bahwa pada sekitar jam 15.00 WIB dalam bulan Januari 2008, Terdakwa mengenal seorang anak laki-laki bernama RIO di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur, dan pada saat itu Terdakwa mengajak RIO bermain ke kediaman Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Pulogadung Jakarta Timur dan tiba di kediaman Terdakwa pada sekitar jam 18.00 WIB, dan Terdakwa langsung membujuk RIO untuk melakukan hubungan badan melalui anus (sodomi), akan tetapi ternyata RIO menolak untuk melakukan hubungan badan, akhirnya Terdakwa mengambil tali rapia warna hitam di kamar Terdakwa yang telah disediakan sebelumnya oleh Terdakwa, lalu dengan menggunakan tali rapia tersebut, Terdakwa menjerat leher RIO sampai meninggal dunia, setelah mengetahui bahwa RIO telah meninggal, Terdakwa langsung menanggalkan pakaian RIO kemudian Terdakwa menyetubuhi mayat RIO melalui anus, setelah selesai menyetubuhi mayat RIO tersebut, Terdakwa lalu memotong mayat RIO menjadi 4 (empat) bagian yaitu : bagian kepala, bagian perut sampai ke dada, bagian lutut kaki kanan dan terakhir bagian lutut kaki kiri, kemudian potongan-potongan tubuh RIO dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan baju olahraga bela diri tae kwon do lalu dimasukkan dalam karung bekas Pupuk Urea, pada jam 19.30 WIB bungkusan karung bekas pupuk yang berisi potongan-potongan tubuh RIO dibawa oleh Terdakwa ke Bekasi Timur dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Angkutan Umum (Bus) dan selanjutnya diletakkan oleh Terdakwa di seberang Mall BTC (Bekasi Trade Centre) Bekasi Timur ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 sekitar jam 16.30 WIB potongan-potongan tubuh RIO dalam karung bekas Pupuk Urea dan terbungkus baju olah raga bela diri bertuliskan Tae Kwon Do yang ditaruh oleh Terdakwa di seberang Mall BTC Bekasi Timur ditemukan oleh masyarakat yang berada disekitar Mall BTC Bekasi Timur diantaranya saksi MUHAMMAD HADI SANTOSO dan saksi NURJAUN bin MISIN yang selanjutnya penemuan potongan-potongan mayat tersebut dilaporkan ke Petugas Patroli di Kepolisian Sektor Bekasi ;

3. Pada sekitar bulan April 2008, Terdakwa mengenal seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil ARIF KECIL atau nama lengkapnya ARIF ABDUL RAHMAN, di Terminal Pulogadung Jakarta Timur, sejak itu ARIF KECIL sering datang atau menginap di kediaman Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Pulogadung Jakarta Timur. Pada sekitar bulan Mei 2008 Terdakwa melihat ARIF KECIL sedang mengamen di daerah Terminal Pulogadung, Terdakwa kemudian mengikuti ARIF KECIL sampai bertemu di pintu masuk Terminal Pulogadung, lalu ARIF KECIL diajak oleh Terdakwa ke tempat kediaman Terdakwa tersebut di atas dan setibanya di kediaman Terdakwa pada sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa membujuk ARIF KECIL untuk melakukan persetubuhan melalui anus (sodomi), namun ternyata ARIF KECIL menolak sehingga Terdakwa marah atas penolakan dan ARIF KECIL tersebut, maka Terdakwa mengambil tali rapia warna hitam yang ada dalam kamar Terdakwa dan dengan menggunakan tali rapia tersebut, Terdakwa menjerat leher ARIF KECIL sampai meninggal dunia ;

Bahwa setelah melihat atau mengetahui bahwa ARIF KECIL telah meninggal, Terdakwa lalu menanggalkan semua pakaian ARIF KECIL sehingga Terdakwa dengan leluasa menyetubuhi melalui anus (sodomi) ARIF KECIL, setelah selesai kemudian jasad ARIF KECIL dipotong oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bagian yaitu pertama dipotong bagian kepala lalu disusul dengan memotong bagian perut sampai dada, selanjutnya Terdakwa memotong bagian lutut kaki kanan dan terakhir Terdakwa memotong kaki kiri, setelah selesai memotong jasad ARIF KECIL menjadi 4 (empat) bagian, potongan-potongan tubuh (jasad) ARIF KECIL tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam dus bekas air mineral, sedangkan bagian kepala dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam secara terpisah, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

potongan-potongan tubuh (jasad) ARIF KECIL tersebut, pada sekitar jam 24.10 WIB dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa di dalam area Terminal Pulogadung disamping Bis Kowanbisata, sedangkan potongan kepala ARIF KECIL dibawa dan diletakkan di bawah Jembatan Warung Jengkol Rawa Teratai Pulogadung Jakarta Timur dan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekitar jam 04.00 WIB potongan tubuh (jasad) ARIF KECIL yang tersimpan dalam dus yang sudah terbuka ditemukan oleh saksi SARTIAH dan saksi ADEN HERJANA MULYADI als. BREWOK disamping kanan Bus Kowanbisata dalam area Terminal Pulogadung, temuan saksi SARTIAH tersebut selanjutnya dilaporkan kepada PARJO (Petugas LLAJR Terminal Pulogadung) ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 5057/SK.II/05/2-2008 tertanggal 29 Mei 2008 dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang

dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. Herkuntanto, Sp.F(K), LLM, FACLM atas potongan-potongan tubuh yang ditemukan di area Terminal Pulogadung pada kesimpulan :

- Korban adalah mayat laki-laki berumur sekitar 10 – 15 tahun. Tidak ditemukan leher dan kepala pada tubuh korban. Tinggi badan korban diperkirakan antara 130 sentimeter sampai 138 sentimeter. Korban bergolongan darah A ;
- Korban terpotong pada empat tempat yaitu pada (1) bagian bawah leher ; (2) diantara bagian dada dan perut ; (3) pada daerah lutut kiri ; dan (4) pada daerah lutut kanan akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada daerah tersebut terjadi setelah korban tersebut meninggal. Berdasarkan tepi potongan, semua bagian tubuh tersebut berasal dari satu individu ;
- Berdasarkan bentuk rongga anusnya, anus korban sering dilalui benda tumpul dan hal ini sesuai dengan kekerasan seksual ;
- Selain itu ditemukan pula luka lecet pada perut dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul, namun tidak berperan dalam menimbulkan kematian ;
- Pada korban ini ditemukan pula tanda-tanda mati lemas ;
- Tidak dijumpai kekerasan yang dapat menimbulkan kematian pada bagian tubuh yang diperiksa saat ini. Sebab kematian korban dapat disebabkan karena kekerasan pada daerah leher dan kepala ;

Bahwa potongan-potongan tubuh atau mayat tersebut ternyata bener adalah ARIF ABDUL RAHMAN als. ARIF KECIL yang ditaruh oleh Terdakwa di area

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terminal Pulogadung yang ternyata sebagai anak kandung dari saksi HUDAEVA ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar jam 14.30 WIB dan pada tahun 1993 sampai dengan bulan April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE di rumah kontrakannya Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur menampung atau memelihara anak-anak pengamen berusia antara 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun diantaranya saksi DEKI SAPUTRA, saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA, ARIEF PRASETYO dan ARDIANSYAH, namun belakangan ini ARDIANSYAH jarang datang atau tidur di rumah kontrakan Terdakwa tersebut di atas, oleh karenanya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 kira-kira jam 07.00 WIB saat ARDIANSYAH datang ke tempat Terdakwa berdagang rokok depan Gedung PTC (Pulogadung Trade Centre) Pulogadung, Terdakwa menanyakan keberadaan ARDIANSYAH selama ini dan dijawab oleh ARDIANSYAH "Di rumah aja Be", tidak lama kemudian ARDIANSYAH pergi untuk mengamen di Angkutan Kota (Angkot) KWK No. 20 jurusan Pulogadung ;
- Bahwa pada sekitar jam 13.00 WIB ARDIANSYAH kembali ke tempat Terdakwa berdagang rokok dan saat itu ARDIANSYAH dipangku oleh Terdakwa sambil mengelus-elus dan menyisir rambut ARDIANSYAH lalu diajak ke rumah Terdakwa, kebetulan saat itu anak-anak pengamen yang ditampung di rumah Terdakwa yaitu saksi DEKI SAPUTRA, saksi ARIEF PRASETYO dan saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA sedang berada di sekitar tempat Terdakwa berdagang, lalu Terdakwa menyuruh anak-anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut untuk menjaga dagangan Terdakwa dengan alasan Terdakwa dan ARDIANSYAH akan ke Gedung PTC Pulogadung, namun sebenarnya Terdakwa membawa/mengajak ARDIANSYAH ke rumah kontrakan Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur oleh karena timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan atau menyetubuhi ARDIANSYAH melalui anus atau sodomi ;

- Bahwa pada sekitar jam 13.30 WIB setelah Terdakwa dan ARDIANSYAH tiba di rumah kontrakan Terdakwa atau selesai memandikan ARDIANSYAH, Terdakwa duduk menonton televisi sedang ARDIANSYAH makan mie instan (indomie) dan minum teh manis yang disediakan oleh Terdakwa, pada sekitar jam 14.30 WIB setelah selesai makan, ARDIANSYAH lalu berdiri dipinggir tempat tidur, Terdakwa pun langsung berdiri dan mengunci pintu kamar kemudian mengajak ARDIANSYAH untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh melalui anus atau sodomi akan tetapi kemauan atau permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh ARDIANSYAH, sehingga menimbulkan amarah Terdakwa dan saat ARDIANSYAH dalam posisi berdiri menghadap ke tempat tidur sambil membelakangi Terdakwa, Terdakwa lalu mengambil tali rapia warna hitam dari dalam sebuah kotak kayu di bawah rak baju yang ada di dalam rumah tersebut, selanjutnya dengan menggunakan tali rapia warna hitam tersebut, Terdakwa menjerat leher ARDIANSYAH dari belakang kemudian kedua ujung tali tersebut dipegang dengan tangan kiri sedang tangan kanan Terdakwa mendorong dan menekan kepala ARDIANSYAH selama kurang lebih 2 (dua) menit atau 5 (lima) menit sampai terlihat badan ARDIANSYAH lemas, lalu secara perlahan tubuh ARDIANSYAH diletakkan di lantai kamar mandi dengan posisi tengkurap dan tali rapia diambil dan disimpan kembali dalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh ARDIANSYAH yang sudah tidak bernyawa ke dalam kamar lalu diletakkan kembali dalam posisi tengkurap kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian ARDIANSYAH dan merenggangkan kedua kakinya lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang dan oleh karena Terdakwa sudah bernafsu di mana kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan ereksi maka kemaluan Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam anus ARDIANSYAH yang telah menjadi mayat sambil menggoyangkan bokong Terdakwa maju mundur seperti layaknya orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan persetubuhan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam anus ARDIANSYAH ;

- Bahwa oleh karena melihat keadaan ARDIANSYAH yang telah meninggal dunia, maka sebelum Terdakwa kembali ke tempat dagangannya di depan PTC Pulogadung, Terdakwa mengunci pintu dari luar lalu berangkat ke Gedung PTC Pulogadung tempat Terdakwa berdagang dan pada sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi DEKI SAPUTRA, saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA dan saksi ARIEF PRASETYO dengan alasan bahwa ada keluarga Terdakwa dari Tangerang sedang berada di rumah, maka Terdakwa akan kembali ke rumah lagi dan meminta agar saksi-saksi tersebut di atas tetap menjaga dagangan Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa tiba kembali ke rumah kontrakannya, oleh karena didorong rasa takut dan bingung karena telah merampas nyawa ARDIANSYAH, maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa kemudian mengambil golok di dalam kamar Terdakwa, dan langsung memotong tubuh ARDIANSYAH menjadi 4 (empat) potong dengan cara pertama-tama Terdakwa memisahkan kepala dengan memotong dibagian leher hingga putus, dilanjutkan dengan memotong bagian perut untuk memisahkan badan dengan bagian kaki dan terakhir Terdakwa memotong kedua lutut, setelah selesai memotong tubuh ARDIANSYAH, potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran besar lalu kantong plastik yang telah berisi potongan tubuh ARDIANSYAH dimasukkan ke dalam dus bekas air mineral dan dusnya kemudian diikat dengan tali rapia warna kuning, sedang potongan kepala ARDIANSYAH dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju kaos lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik (kresek) warna putih lalu diikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam ;
- Bahwa potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH yang telah terbungkus dengan tali rapia, oleh Terdakwa diletakkan di luar rumah dengan posisi di bawah meja, pada sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat dagangan Terdakwa di depan Gedung PTC Pulogadung untuk menjemput saksi DEKI SAPUTRA, saksi WIRAJAYA KUSUMA als. WIRA dan saksi ARIEF PRASETYO dan kira-kira jam 21.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya bersama dengan ketiga saksi tersebut di atas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa keluar rumah sambil membawa 2 (dua) bungkusan yang berisi potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH, sesampainya di daerah Rawa Terate dekat atau dipinggir Jembatan Warung Jengkol Pulogadung, Terdakwa menaruh kantong plastik warna putih yang berisi potongan kepala ARDIANSYAH, sedang dus bekas air mineral yang berisi potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH antara lain badan dan 2 (dua) potong kaki yaitu kaki kanan serta kaki kiri dibawa oleh Terdakwa ke daerah Cakung dengan menggunakan Angkutan Kota KWK, setibanya di daerah Cakung dus bekas air mineral yang berisi potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH tersebut ditaruh dipinggir jalan dekat Jembatan BKT (Banjir Kanal Timur) Cakung, setelah menaruh potongan-potongan tubuh ARDIANSYAH di kedua tempat tersebut di atas, Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2010 sekitar jam 05.45 WIB potongan-potongan tubuh manusia tanpa kepala ditemukan pertama kali oleh saksi ABDI ALFRI BOY HUTAHAYAN disamping Jembatan BKT (Banjir Kanal Timur) Cakung Jakarta Timur dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekitar jam 12.30 WIB di Sungai Rawa Teratai Cakung Jakarta Timur ditemukan bungkusan kantong plastik wama putih, setelah diangkat oleh saksi BAHTIAR RIVAI dan kantong plastik tersebut di buka oleh Petugas Kepolisian dari Polsekta Cakung Jakarta Timur ternyata berisi potongan kepala manusia (anak-anak) ;
- Bahwa potongan-potongan tubuh manusia yang ditemukan di kedua tempat tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA No. R/10004/ DNA/I/2010/-Biddokpol, tertanggal Januari 2010 pada kesimpulan hasil pemeriksaan DNA sebagai berikut :
    1. Potongan kaki kanan dan kaki kiri, potongan pinggang sampai paha dan potongan leher hingga perut dan isi perut berasal satu individu ;
    2. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korban mutilasi adalah ARDIANSYAH anak biologis dari keluarga INDRA dan NUR HAMIDAH ;
    3. Pemeriksaan DNA potongan dagu masih dalam proses analisa ;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Pemeriksaan DNA No. R/10004/DNA/I/2010/-Biddokpol tertanggal Januari 2010 tersebut di atas bersesuaian dengan Visum Et

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Repertum No. Pol. R/08/SK.G/I/2010/Rumkit.Puspol tanggal 02 Februari 2010 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukamto yang ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F. pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan potongan-potongan tubuh seorang mayat laki-laki berusia antara enam sampai sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan DNA, potongan-potongan tubuh tersebut berasal dari tubuh satu individu yaitu ARDIANSYAH ;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa ARDIANSYAH, Terdakwa telah melakukan rentetan perbuatan merampas nyawa beberapa anak-anak berusia antara 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun diantaranya :

  1 Pada sekitar bulan Juli 2.007 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mulai kenal dengan ADI di daerah Kawasan Industri Pulogadung dan pada saat itu pula Terdakwa mengajak ADI ke kediaman Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Pulogadung, Jakarta Timur dan sesampainya di kediaman Terdakwa, ADI kemudian diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan melalui anus (sodomi), tapi ternyata ADI menolak, sehingga pada sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu mengambil tali rapia warna hitam dari dalam sebuah kotak kayu di bawah rak baju yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan tali rapia tersebut, Terdakwa menjerat leher ADI sampai meninggal dunia ;

  Setelah mengetahui bahwa ADI telah meninggal, Terdakwa kemudian menanggalkan semua pakaian ADI lalu Terdakwa menyetubuhi jasad (mayat) ADI tersebut melalui anus (sodomi), setelah selesai menyalurkan hasrat untuk menyetubuhi mayat ADI tersebut, lalu Terdakwa memotong tubuh ADI menjadi 2 (dua) potong yaitu dipotong pada bagian perut lalu dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan kain sarung warna ungu lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Pada sekitar jam 03.00 WIB potongan tubuh ADI tersebut dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa di daerah Pasar Klender Jakarta Timur dengan menggunakan Mikrolet No. 27 Jurusan Kampung Melayu – Pulogadung ;

  Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 sekitar jam 07.00 WIB potongan tubuh ADI tersebut ditemukan oleh saksi SITI HALIMAH dalam bungkusan plastik dekat kolam dan setelah saksi TOHALI bin SUHADI datang barulah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkusan tersebut di buka dan ternyata berisi potongan tubuh anak laki-laki terdiri dan 2 (dua) bagian selanjutnya penemuan potongan tubuh atau mayat anak laki-laki tersebut dilaporkan ke Polsek Metro Cakung Jakarta Timur ;

Bahwa berdasarkan Surat No. 1042/SK.II/07/2-2007 tertanggal 19 Juli 2007 dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo perihal : Hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan mayat pada tanggal 09 Juli 2007 ; jam 12.15 WIB sehubungan dengan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Metro Cakung bemomor : 176/VER/VII/2007/Sek.Ck tertanggal 09 Juli 2007, sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Pada mayat anak laki-laki yang berumur kurang lebih sepuluh tahun, dengan golongan darah (O), warna kulit sawo matang, tinggi badan seratus dua puluh dua sentimeter, zakar di sunat, dubur yang membesar dan tubuh yang cukup terawat ini didapatkan tubuh yang terpisah dua sebatas rongga dada dan rongga perut dengan organ dalam jantung, paru-paru kiri serta ginjal yang masih tersisa, terpotongnya ruas tulang pinggang kedua akibat kekerasan tajam. Selanjutnya didapatkan jejas jerat yang melintang melingkari leher dan tanda-tanda mati lemas. Juga ditemukan memar pada puncak kepala, otak yang sembab dan memar pada daerah leher tepat di bawah tulang lidah dan di atas rawan gondok akibat kekerasan tumpul yang dapat terjadi akibat pencekikan ;
- Sebab matinya anak ini akibat penjeratan ;
- Terpisahnya tubuh dan hilangnya sebagian alat-alat dalam akibat kekerasan tajam. Berdasarkan sifat lukanya sayatan yang memisahkan tubuh tersebut akibat kekerasan (senjata) tajam yang tipis dan kecil, sedangkan terpotongnya ruas tulang pinggang akibat kekerasan (senjata) tajam yang besar dan berat dan dilakukan dan arah belakang (posisi korban telungkup) ;

2 Bahwa pada sekitar jam 15.00 WIB dalam bulan Januari 2008, Terdakwa mengenal seorang anak laki-laki bernama RIO di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur, dan pada saat itu Terdakwa mengajak RIO bermain ke kediaman Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Pulogadung Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur dan tiba di kediaman Terdakwa pada sekitar jam 18.00 WIB, dan Terdakwa langsung membujuk RIO untuk melakukan hubungan badan melalui anus (sodomi), akan tetapi ternyata RIO menolak untuk melakukan hubungan badan, akhirnya Terdakwa mengambil tali rapia warna hitam di kamar Terdakwa yang telah disediakan sebelumnya oleh Terdakwa, lalu dengan menggunakan tali rapia tersebut, Terdakwa menjerat leher RIO sampai meninggal dunia, setelah mengetahui bahwa RIO telah meninggal, Terdakwa langsung menanggalkan pakaian RIO kemudian Terdakwa menyetubuhi mayat RIO melalui anus, setelah selesai menyetubuhi mayat RIO tersebut, Terdakwa lalu memotong mayat RIO menjadi 4 (empat) bagian yaitu : bagian kepala, bagian perut sampai ke dada, bagian lutut kaki kanan dan terakhir bagian lutut kaki kiri, kemudian potongan-potongan tubuh RIO dibungkus oleh Terdakwa dengan menggunakan baju olahraga bela diri tae kwon do lalu dimasukkan dalam karung bekas Pupuk Urea, pada jam 19.30 WIB bungkusan karung bekas pupuk yang berisi potongan-potongan tubuh RIO dibawa oleh Terdakwa ke Bekasi Timur dengan menggunakan Angkutan Umum (Bus) dan selanjutnya diletakkan oleh Terdakwa di seberang Mall BTC (Bekasi Trade Centre) Bekasi Timur ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 sekitar jam 16.30 WIB potongan-potongan tubuh RIO dalam karung bekas Pupuk Urea dan terbungkus baju olah raga bela diri bertuliskan Tae Kwon Do yang ditaruh oleh Terdakwa di seberang Mall BTC Bekasi Timur ditemukan oleh masyarakat yang berada disekitar Mall BTC Bekasi Timur diantaranya saksi MUHAMMAD HADI SANTOSO dan saksi NURJAUN bin MISIN yang selanjutnya penemuan potongan-potongan mayat tersebut dilaporkan ke Petugas Patroli di Kepolisian Sektor Bekasi ;

3. Pada sekitar bulan April 2008, Terdakwa mengenal seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil ARIF KECIL atau nama lengkapnya ARIF ABDUL RAHMAN, di Terminal Pulogadung Jakarta Timur, sejak itu ARIF KECIL sering datang atau menginap di kediaman Terdakwa di Gang Masjid RT 006/02 Pulogadung Jakarta Timur. Pada sekitar bulan Mei 2008 Terdakwa melihat ARIF KECIL sedang mengamen di daerah Terminal Pulogadung, Terdakwa kemudian mengikuti ARIF KECIL sampai bertemu di pintu masuk Terminal Pulogadung, lalu ARIF KECIL diajak oleh Terdakwa ke tempat kediaman Terdakwa tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di atas dan setibanya di kediaman Terdakwa pada sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa membujuk ARIF KECIL untuk melakukan persetubuhan melalui anus (sodomi), namun ternyata ARIF KECIL menolak sehingga Terdakwa marah atas penolakan dan ARIF KECIL tersebut, maka Terdakwa mengambil tali rapia warna hitam yang ada dalam kamar Terdakwa dan dengan menggunakan tali rapia tersebut, Terdakwa menjerat leher ARIF KECIL sampai meninggal dunia ;

Bahwa setelah melihat atau mengetahui bahwa ARIF KECIL telah meninggal, Terdakwa lalu menanggalkan semua pakaian ARIF KECIL sehingga Terdakwa dengan leluasa menyetubuhi melalui anus (sodomi) ARIF KECIL, setelah selesai kemudian jasad ARIF KECIL dipotong oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) bagian yaitu pertama dipotong bagian kepala lalu disusul dengan memotong bagian perut sampai dada, selanjutnya Terdakwa memotong bagian lutut kaki kanan dan terakhir Terdakwa memotong kaki kiri, setelah selesai memotong jasad ARIF KECIL menjadi 4 (empat) bagian, potongan-potongan tubuh (jasad) ARIF KECIL tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam dus bekas air mineral, sedangkan bagian kepala dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam secara terpisah, selanjutnya potongan-potongan tubuh (jasad) ARIF KECIL tersebut, pada sekitar jam 24.10 WIB dibawa dan diletakkan oleh Terdakwa di dalam area Terminal Pulogadung disamping Bis Kowanbisata, sedangkan potongan kepala ARIF KECIL dibawa dan diletakkan di bawah Jembatan Warung Jengkol Rawa Teratai Pulogadung Jakarta Timur dan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 sekitar jam 04.00 WIB potongan tubuh (jasad) ARIF KECIL yang tersimpan dalam dus yang sudah terbuka ditemukan oleh saksi SARTIAH dan saksi ADEN HERJANA MULYADI als. BREWOK disamping kanan Bus Kowanbisata dalam area Terminal Pulogadung, temuan saksi SARTIAH tersebut selanjutnya dilaporkan kepada PARJO (Petugas LLAJR Terminal Pulogadung) ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 5057/SK.II/05/2-2008 tertanggal 29 Mei 2008 dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. Herkuntanto, Sp.F(K), LLM, FACLM atas potongan-potongan tubuh yang ditemukan di area Terminal Pulogadung pada kesimpulan :

- Korban adalah mayat laki-laki berumur sekitar 10 – 15 tahun. Tidak ditemukan leher dan kepala pada tubuh korban. Tinggi badan korban diperkirakan antara 130 sentimeter sampai 138 sentimeter. Korban bergolongan darah A ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Korban terpotong pada empat tempat yaitu pada (1) bagian bawah leher ; (2) diantara bagian dada dan perut ; (3) pada daerah lutut kiri ; dan (4) pada daerah lutut kanan akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada daerah tersebut terjadi setelah korban tersebut meninggal. Berdasarkan tepi potongan, semua bagian tubuh tersebut berasal dari satu individu ;
- Berdasarkan bentuk rongga anusnya, anus korban sering dilalui benda tumpul dan hal ini sesuai dengan kekerasan seksual ;
- Selain itu ditemukan pula luka lecet pada perut dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul, namun tidak berperan dalam menimbulkan kematian ;
- Pada korban ini ditemukan pula tanda-tanda mati lemas ;
- Tidak dijumpai kekerasan yang dapat menimbulkan kematian pada bagian tubuh yang diperiksa saat ini. Sebab kematian korban dapat disebabkan karena kekerasan pada daerah leher dan kepala ;

Bahwa potongan-potongan tubuh atau mayat tersebut ternyata bener adalah ARIF ABDUL RAHMAN als. ARIF KECIL yang ditaruh oleh Terdakwa di area Terminal Pulogadung yang ternyata sebagai anak kandung dari saksi HUDAEVA ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 November 2010 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE bersalah telah melakukan tindak pidana ”Pembunuhan berencana” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE dengan pidana MATI ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali raffia warna hitam panjang sekitar 48 cm dan sebuah korek api gas ;
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu panjang sekitar 32,5 cm ;
- 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 26 cm ;
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu panjang sekitar 21,5 cm ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) buah plastik kresek warna hitam ukuran lebar 40 cm ;
- 1 (satu) buah gulungan kecil tali raffia warna kuning ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu merk ”carstenz” ;
- 1 (satu) buah kaos anak warna orange lengan pendek list di leher warna biru merk ”monoland” ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam berkerah warna putih merk Affable ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru bermotif merk ”Essense” ;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna putih merk ”TJ” ;
- 1 (satu) buah bantal guling dengan sarung motif bunga ;
- 1 (satu) buah kardus bekas minuman merk VIT bernoda darah ;
- 1 (satu) buah kardus bekas minuman merk Aqua ;
- 10 (sepuluh) buah karung plastik bertuliskan Pupuk Pusri ;
- 1 (satu) potong baju Taekwondo berlogo Taekwondo Indonesia Jateng ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Outclass ;
- 1 (satu) potong baju kaos bergaris kombinasi merk Lovely ;
- 1 (satu) potong kain sarung motif garis warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 548/Pid.B/-2010/ PN.Jak.Tim. tanggal 06 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa BAEKUNI alias BUNGKIH alias BABE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PEMBUNUHAN YANG DIRENCAKAN ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baekuni als. Bungkih als. Babe dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;

3 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam penahanan selama dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkrach van gewijsde) ;

4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 1 (satu) utas tali rafia warna hitam panjang sekitar 48 cm dan sebuah korek api gas ;

2 1 (satu) buah golok bergagang kayu panjang sekitar 32,5 cm ;

3 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 26 cm ;

4 1 (satu) buah pisau bergagang kayu panjang sekitar 21,5 cm ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 3 (tiga) buah plastik kresek warna hitam ukuran lebar 50 cm ;

6 1 (satu) buah gulungan kecil tali rafia warna kuning ;

7 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu merk ”carstenz” bertuliskan Airbone ;

8 1 (satu) buah kaos anak warna orange lengan pendek list di leher warna biru merk ”monoland” ;

9 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam berkerah warna putih merk Affable ;

10 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru bermotif merk ”Essense” ;

11 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna putih merk ”TJ” ;

12 1 (satu) buah bantal guling dengan sarung warna biru motif bunga ;

13 1 (satu) lembar papan triplek bernoda darah ;

14 1 (satu) buah kardus bekas minuman merk VIT bernoda darah ;

15 1 (satu) lembar gambar/foto korban Ardiansyah ;

16 1 (satu) buah kardus bekas minuman merk Aqua bekas tempat jasad korban ;

17 Beberapa utas tali rafia warna kuning bekas pengikat kardus ;

18 10 (sepuluh) potongan kuku jasad korban laki-laki atas nama Arif Kecil ;

19 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan Pupuk Pusri ;

20 1 (satu) potong baju Taekwondo berlogo Taekwondo Indonesia Jateng ;

21 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Outclass ;

22 1 (satu) potong baju kaos bergaris kombinasi merk Lovely ;

23 1 (satu) potong kain sarung motif garis warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa saebesar Rp. 1.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 386/PID/2010/PT.DKI. tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 06 Oktober 2010, No. 548/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM. yang dimohonkan banding, kecuali mengenai pemidanaannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN” ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE dengan PIDANA MATI ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam penahanan selama dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach van gewijsde) ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 1 (satu) utas tali rafia warna hitam panjang sekitar 48 cm dan sebuah korek api gas ;
2 1 (satu) buah golok bergagang kayu panjang sekitar 32,5 cm ;
3 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang sekitar 26 cm ;
4 1 (satu) buah pisau bergagang kayu panjang sekitar 21,5 cm ;
5 3 (tiga) buah plastik kresek warna hitam ukuran lebar 50 cm ;
6 1 (satu) buah gulungan kecil tali rafia warna kuning ;
7 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu merk ”carstenz” bertuliskan Airbone ;
8 1 (satu) buah kaos anak warna orange lengan pendek list di leher warna biru merk ”monoland” ;
9 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam berkerah warna putih merk Affable ;
10 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru bermotif merk ”Essense” ;
11 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna putih merk ”TJ” ;
12 1 (satu) buah bantal guling dengan sarung warna biru motif bunga ;
13 1 (satu) lembar papan triplek bernoda darah ;
14 1 (satu) buah kardus bekas minuman merk VIT bernoda darah ;
15 1 (satu) lembar gambar/foto korban Ardiansyah ;
16 1 (satu) buah kardus bekas minuman merk Aqua bekas tempat jasad korban ;
17 Beberapa utas tali rafia warna kuning bekas pengikat kardus ;
18 10 (sepuluh) potongan kuku jasad korban laki-laki atas nama Arif Kecil ;
19 1 (satu) buah karung plastik bertuliskan Pupuk Pusri ;
20 1 (satu) potong baju Taekwondo berlogo Taekwondo Indonesia Jateng ;
21 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Outclass ;
22 1 (satu) potong baju kaos bergaris kombinasi merk Lovely ;
23 1 (satu) potong kain sarung motif garis warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/-2011/ PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 96/K-HH/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM MENILAI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN, YANG MELIPUTI KETERANGAN PARA SAKSI MAUPUN ALAT BUKTI LAINNYA SERTA KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 (1) KUHAP, begitu juga keterangan seorang saksi harus disesuaikan dengan alat-alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) Sub a dan b KUHAP, sehingga keputusan yang nantinya akan diambil oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim adalah Keputusan yang mencerminkan rasa hukum dan keadilan bagi Terdakwa ;

Bahwa dalam perkara a quo ini, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinea ke-4 dan halaman 24 alinea ke-1 karena pertimbangan hukum tersebut sangatlah subyektif serta tidak mencerminkan Kebijakan seorang Hakim Tinggi, dan yang terlihat dalam pertimbangan hukum tersebut adalah dendam yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak melihat serta melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mana dari keterangan saksi Nurhamidah yang tersebut dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 30 alinea ke-10 jelas-jelas memohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim perkara a quo untuk menjatuhkan putusan Seumur Hidup kepada Terdakwa ;

Bahwa permohonan saksi tersebut di atas yang merupakan orang tua kandung korban Ardiansyah dipertegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 59 alinea ke-1...Terdakwa Baekuni als. Bungkih als. Babe dijatuhi hukuman dengan hukuman pidana Seumur Hidup, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saksi Nurhamidah dan saksi Hudaefah selaku orang tua kandung korban ;

Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya karena tidak melihat fakta hukum tersebut serta tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) memandang bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti di persidangan dipandang tidak terdapat fakta yang meringankan, dan oleh karena itu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan pidana maksimum yaitu pidana mati ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BAEKUNI als. BUNGKIH als. BABE tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua Majelis ;
ttd./	ttd./
PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.	DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./	
DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.	

Panitera Pengganti ;
ttd./

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040018310

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)